



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

**STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, INDEKS HONORARIUM,
BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2004**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 48 (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus maka dipandang perlu menyusun Standardisasi Biaya Kegiatan, Indeks Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2002 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Kabupaten Kudus Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
7. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan S-226/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 6 Agustus 2002 Nomor KEP-97/KM.2/2002 ;
 1. Nomor
289/M.PPN/08/2002
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 31) ;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus tanggal 26 Nopember 2001 Nomor 900/778 tentang Pembentukan Panitia Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, dan Honorarium Kabupaten Kudus;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, INDEKS HONORARIUM, PEMELIHA-RAAN DAN PENGADAAN BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Standardisasi Biaya Kegiatan, Indeks Honorarium, Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2004 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Standardisasi Biaya Kegiatan, Indeks Honorarium, Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran Tahun Anggaran 2004.

Pasal 3

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada jenis barang yang ditentukan, harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi yang ditetapkan dalam Keputusan ini, bilamana dilaksanakan negosiasi/musyawarah harus tetap memenuhi azas akuntabilitas dalam rangka mewujudkan efisiensi anggaran dan efektifitas program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi kenaikan harga melebihi standart tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan ini harus mendapat izin dari Bupati, yang permohonannya diajukan melalui Sekretaris Daerah lewat Panitia Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kudus selambat-lambatnya satu bulan sebelum pengadaan / pelaksanaan

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 September 2003

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 19 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003 NOMOR 30